

## SOSIALISASI URGENSI AKREDITASI SEKOLAH PADA MA DAN MTs UNWANUL FALAH NW PAOK LOMBOK

Muh. Zubair<sup>1</sup>, Sawaludin<sup>2</sup>, Ahmad Fauzan<sup>3</sup>, Bagdawansyah Alqadri<sup>4</sup>

<sup>1 2 3 4</sup> Program Studi PPKn, Universitas Mataram. Jalan Majapahit No. 62  
Mataram, NTB 83112, Indonesia.

\* Coresponding Author. E-mail: [bagda\\_alqadri@unram.ac.id](mailto:bagda_alqadri@unram.ac.id)

Received: 1 Januari 2024

Accepted: 1 Februari 2024

Published: 1 Februari 2024

### Abstrak

Mutu pendidikan merupakan tolak ukur yang menjadi sebuah *prestise* pada setiap lembaga. Setiap lembaga atau pelaksana pendidikan memiliki kewajiban untuk mengukur mutu melalui program akreditasi. Pondok Pesantren Unwanul Falah NW Paok Lombok akan menghadapi masa pengajuan akreditasi sekolah, sehingga dibutuhkan sosialisasi Akreditasi Sekolah untuk dapat mempertahankan peringkat akreditasi yang dimiliki oleh sekolah. Kelayakan satuan pendidikan mengacu pada standar nasional pendidikan, karena standar nasional pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan Akreditasi diharapkan menjadi pendorong dan dapat menciptakan suasana kondusif bagi perkembangan pendidikan serta memberikan arahan dalam melakukan penjaminan mutu sekolah/madrasah yang berkelanjutan, guna mencapai mutu yang diharapkan. Kami mengucapkan terimakasih kepada pihak pengelola Pondok Pesantren Unwanul Falah NW Paok Lombok dan pihak Universitas Mataram yang telah bekerjasama untuk terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

**Keywords:** Sosialisasi, akreditasi, sekolah

### PENDAHULUAN

Pendidikan mengambil peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Berbagai upaya terus dilakukan secara berkesinambungan dengan harapan dapat memberikan layanan pendidikan berupa mutu yang berkualitas sehingga proses penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan harapan. Layanan pendidikan yang bermutu merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk pengendalian mutu pendidikan yakni dengan penyelenggaraan akreditasi sekolah, baik melalui sistem administrasi dan sarana prasarana melalui sistem belajar mengajar.

Akreditasi sekolah merupakan salah satu cara ikhtiar untuk perbaikan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Sesuai dengan surat keputusan Mendiknas No.087/U/2002 dalam sururi, 2018 tentang Pedoman Akreditasi Sekolah menjelaskan bahwa tujuan akreditasi adalah untuk memperoleh informasi terkait dengan kelayakan sekolah tersebut dalam menyelenggarakan pendidikan yang dapat

dicerminkan melalui predikat/akreditasi. Menurut Soedjana yang dikutip oleh Gatot menjelaskan bahwa Ada beberapa hal yang menunjukkan pelaksanaan akreditasi sekolah saat ini diantaranya ialah: (1) belum menggambarkan kondisi objektif sekolah; (2) belum menggambarkan kriteria petanggungjawaban; (3) belum dijadikan sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan; (4) belum mampu memenuhi indikator kelayakan dari faktor sarana dan prasarana sekolah secara nyata; dan (5) belum mampu memberikan rekomendasi penjaminan mutu pendidikan (Uum Gatot Karyanto dkk., 2015).

Pelaksanaan Akreditasi sekolah perlu dilaksanakan agar penjaminan mutu pendidikan bisa terwujud. Dengan akreditasi sekolah yang baik maka hal tersebut menunjukkan bahwa aspek-aspek yang ada didalamnya dapat menjamin mutu pendidikan yang akuntabilitas dan layak sebagai sarana pendidikan. Akan tetapi seringkali fakta di lapangan, pelaksanaan akreditasi hanya dijadikan sebagai formalitas pemenuhan administrasi sekolah, hal tersebut terbukti dengan persiapan pengakreditasian disiapkan menjelang masa akreditasi. Akibatnya,



banyak sekolah yang administrasinya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan sampai dengan kurangnya berkas persyaratan sehingga menghambat akreditasi sekolah tersebut.

Akreditasi merupakan hal yang wajib untuk dimiliki pada setiap lembaga pendidikan. Pada tahun 2023 Pondok Pesantren Unwanul Falah NW Paok Lombok akan menghadapi masa pengajuan akreditasi sekolah. Melihat grafik sekolah yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional pada tahun 2021 menunjukkan bahwa terjadi penurunan peringkat akreditasi yang dimiliki oleh sekolah dan madrasah di NTB. Sehingga, dibutuhkan sosialisasi Akreditasi Sekolah untuk dapat mempertahankan peringkat akreditasi yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Unwanul Falah NW Paok Lombok dimana sebelumnya mendapatkan akreditasi peringkat A.

#### METODE PELAKSANAAN

Dalam program pengabdian berupa sosialisasi urgensi akreditasi sekolah pada ma dan mts unwanul falah nw paok lombok, maka pendekatan yang digunakan berupa pendekatan **Collaborative Collegial Power Sharing**. Hal ini dilakukan dalam rangka interaksi antara peserta dengan Tim Pengabdian, **tidak bersifat menggurui**, tetapi lebih tukar pikiran secara aktif. Kesempatan ini lebih pada tukar pengalaman terkait dengan urgensi akreditasi sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di pondok pesantren unwanul falah nw paok lombok. Kemudian untuk metode pelaksanaan kegiatan sosialisasi urgensi akreditasi sekolah pada ma dan mts unwanul falah nw paok lombok yakni dari observasi untuk pengambilan data permasalahan di sekolah terkait, koordinasi dengan pihak sekolah perihal permasalahan yang hendak diselesaikan terlebih dahulu atau yang menjadi prioritas utama. Kemudian tahap pelaksanaan sosialisasi urgensi akreditasi dan pelaporan.

#### HASIL KEGIATAN

Dalam rangka melakukan pemetaan pelaksanaan kegiatan, tim pengabdian melakukan evaluasi dengan memetakan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dari kegiatan akreditasi sekolah. Faktor pendukung kegiatan ini adalah: (1) adanya bantuan motivasi dari kepala sekolah selaku pemimpin di satuan pendidikan tersebut dalam rangka memberikan arahan dan bimbingan untuk mencapai akreditasi

yang hendak dicapai secara bersama-sama, (2) adanya bentuk fisik yang sesuai dengan di lapangan dalam pelaksanaan proses pendidikan sesuai dengan standar nasional. Kepala sekolah dan guru bekerjasama untuk mewujudkan 8 komponen yang ada dalam standar nasional pendidikan sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan yang meliputi : (1) Standar isi, (2) Standar Proses, (3) Standar Kompetensi Lulusan, (4) Standar pendidik dan tenaga Kependidikan, (5) Standar sarana dan prasarana, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Pembiayaan, (8) Standar Penilaian Pendidikan.

Adapun faktor penghambatnya, yakni: (1) minimnya biaya pendidikan yang menyebabkan sulitnya pemenuhan sarana dan prasarana di sekolah. Bantuan dana pendidikan untuk setiap sekolah yang berbeda-beda tetapi dengan jenis kebutuhan yang sama tentu menjadi permasalahan atau penghambat dari beberapa sekolah sehingga sulitnya proses pengakreditasi, (2) keterbatasan waktu karena bersamaan dengan tugas atau kegiatan lainnya, sehingga sering kali persiapan akreditasi dilakukan menjelang batas pengumpulan berkas. Akibatnya banyak berkas persyaratan yang di kerjakan tidak secara maksimal, (3) bukti fisik berupa foto kegiatan yang dilaksanakan di sekolah baik itu kegiatan akademik maupun non akademik sehingga isi laporan dengan yang ada dilapangan tidak sesuai.



Gambar 1. Peserta Sosialisasi

Sosialisasi urgensi akreditasi sekolah pada MA dan Mts Unwanul Falah NW Paok Lombok dilaksanakan pada Sabtu 17 September 2022. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mengingatkan bagaimana pentingnya akreditasi sekolah terhadap mutu atau kualitas pendidikan. Mengingat akreditasi ini berfungsi untuk akuntabilitas, pengetahuan serta pembinaan dan pengembangan sekolah maka melalui sosialisasi ini disampaikan prosedur akreditasi dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan



pengakreditasi.. Dalam sosialisasi ini di ikuti oleh sejumlah guru MA dan Mts Unwanul Falah NW Paok Lombok dan disampaikan beberapa materi oleh 3 dosen universitas mataram dengan pemateri pertama oleh Muh. Zubair, M.Pd menyampaikan tentang Kebijakan umum akreditasi sekolah/Madrasah. Kemudian pemateri kedua di isi oleh Ahmad Fauzan, S.Pd., M.Pd dan pemateri ke 3 di sampaikan oleh Sawaludin, S.Pd.,M.Pd.



Gambar 2. Tim Sosialisasi

### Materi Sosialisasi

#### Pengertian Akreditasi Sekolah/Madrasah

1. UU No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS bahwa pelaksanaan akreditasi dilakukan untuk menentukan mutu dari sekolah baik pada pendidikan formal maupun pendidikan non formal pada setiap jenjang pendidikan.
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 2005 bahwa Akreditasi adalah suatu kegiatan menilai mutu kelayakan satuan pendidikan dengan acuan pada kriteria-kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya dengan obyektif, adil dan transparan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
3. Kemudian Akreditasi berdasarkan Permen No. 29 tahun 2005 ayat 1 yakni suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu sekolah/madrasah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh BAN-S/M yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.

#### Prinsip Akreditasi Sekolah/Madrasah

- Obyektif

Akreditasi S/M pada merupakan suatu kegiatan menilai kelayakan mutu pendidikan yang disediakan oleh S/M terkait. Penilaian kelayakan ini dilaksanakan sesuai dengan

aspek-aspek yang sudah ditetapkan yang didalamnya sudah terdapat indikator dikatakan layak atau tidaknya mutu pendidikan tersebut.

- Komprehensif

Dalam pelaksanaan akreditasi S/M, fokus penilaian tidak terbatas pada beberapa aspek tetapi aspek yang dijadikan bahan penilain ini mencakup seluruh bagian yang berkaitan dengan mutu pendidikan. Dengan demikian hasil yang diperoleh dapat mengekspos secara utuh kondisi kelayakan mutu S/M tersebut.

- Adil

Dalam melaksanakan akreditasi harus dilaksanakan sebagaimana teknis yang sudah ditentukan tanpa adanya pembeda baik dari segi kebiasaan, sosial budaya serta status sekolah yang negeri ataupun swasta. Semua sekolah berhak untuk mendapatkan akreditasi tanpa adanya diskriminatif.

- Transparan

Pelaksanaan akreditasi sekolah harus dilaksanakan secara terbuka, hal ini di tunjukkan dengan adanya transparansi data dan informasi terkait pelaksanaan akreditasi seperti kriteria, mekanisme pelaksanaan, jadwal serta sistem penilaian akreditasi dan lainnya harus disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukannya sehingga kebenarannya diketahui bersama untuk mencegah hal-hal kecurangan dalam penilaian.

- Akuntabel

Pelaksanaan akreditasi S/M harus dipertanggungjawabkan kebenarannya baik dari sisi penilaian yang sudah dilakukan maupun keputusannya sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### Sifat dan Kedudukan BAN-S/M

- Sesuai Permen No.29 tahun 2005 pasal 1 bahwa BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menentukan mutu atau



kelayakan dari kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan formal baik di jenjang pendidikan dasar maupun menengah berdasarkan standar nasional.

- Kemudian Peraturan menteri No.29 tahun 2005 pasal 2 yang menjelaskan bahwa BAN-S/M merupakan badan nonstruktural yang bersifat nirlaba dan mandiri yang bertanggung jawab kepada Mendiknas.

**Badan Akreditasi Provinsi S/M (BAP-S/M)**

- Dalam PP No. 19 tahun 2005 pasal 87 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan akreditasi, BAN-S/M dibantu oleh BAP-S/M yang dibentuk oleh Gubernur
- Dalam Permen No. 29/2005, Pasal 1 bahwa BAP-S/M adalah badan evaluasi mandiri di provinsi yang membantu BAN-S/M dalam pelaksanaan akreditasi.
- Kemudian didalam Permen No. 29/2005, Pasal 7 diatur terkait pelaksanaan akreditasi, bahwa BAN-S/M dibantu oleh BAP-S/M.

Mutu pendidikan merupakan tolak ukur yang menjadi sebuah *prestise* pada setiap lembaga. Setiap lembaga atau pelaksana pendidikan memiliki kewajiban untuk mengukur mutu melalui program akreditasi. Pondok Pesantren Unwanul Falah NW Paok Lombok akan menghadapi masa pengajuan akreditasi sekolah, sehingga dibutuhkan sosialisasi Akreditasi Sekolah untuk dapat mempertahankan peringkat akreditasi yang dimiliki oleh sekolah. Kelayakan satuan pendidikan mengacu pada standar nasional pendidikan, karena standar nasional pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan Akreditasi diharapkan menjadi pendorong dan dapat menciptakan suasana kondusif bagi perkembangan pendidikan serta memberikan arahan dalam melakukan penjaminan mutu sekolah/madrasah yang berkelanjutan, guna mencapai mutu yang diharapkan.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Kegiatan ini terlaksana atas pendanaan dari DIPA BLU SKEMA KEMITRAAN Universitas Mataram.



**Gambar 3.** Struktur Hubungan Kerja Akreditasi

Berdasarkan sosialisasi Urgensi Akreditasi Sekolah pada MA dan Mts Unwanul Falah Nw Paok Lombok, maka diharapkan pihak sekolah dapat mengasihkan akreditasi S/M, diwujudkan dalam bentuk peringkat kelayakan mutu yang baik dan akuntabilitas sehingga dapat menjadi satuan pendidikan yang dapat menjamin mutu pendidikan ke publik.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**DAFTAR PUSTAKA**

Awaludin, A. A. R. (2017). Akreditasi sekolah sebagai suatu upaya penjaminan mutu pendidikan di Indonesia. *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 2(1).

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. (2020). *PEDOMAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH*.

Badan Pusat Statistik. (2019). *Angka Partisipasi Sekolah Menurut Provinsi 2018-2019*.

Creswell John W., 2010, *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 3th, terjemahan Achmad Fawaid, Yogyakarta.

Herianto, Edy dkk. (2019). *Pelatihan dan Pendampingan Tentang Persiapan Akreditasi dan Dampaknya Bagi Kesiapannya dalam Menyongsong Akreditasi*. *Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat*. Vol. 4 No.2.



- Herawati, E. S. B., Suryadi, S., Warlizasusi, J., & Aliyyah, R. R. (2020). Kinerja Dewan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Tadbir: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 4(1), 87-100.
- Hidayat, R., & Abdillah, A. (2019). Ilmu Pendidikan: Konsep, Teori Dan Aplikasinya.
- Karyanto, Uum Gatot dkk.. (2015). Implikasi Akreditasi Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu Tata Kelola SMK Negeri 1 OKU. *Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia* Vol. 7 No. 2. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jmpi/article/view/8104>.
- Kiki, Amelia, K., Istikhomah, N., Hanna, P., Maarif, S, dan Halimah, U. 2014. Akreditasi Sekolah/Madrasah. Makalah. Cirebon: Universitas Muhamaddiyah.
- Malik, Abdul dkk. (2020). Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah. Jakarta: BAN S/M Kemdikbud RI.
- Sururi. (2008). Pengaruh Akreditasi Sekolah terhadap Mutu Pendidikan di SMK se-Kota Bandung. *Jurnal Administrasi Pendidikan*. vol. 8. no. 2. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JAPSPs/article/view/6295>.
- Suryana, A. (2005). Akreditasi, sertifikasi dan upaya penjaminan mutu pendidikan. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 3(2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Yusuf, K. M., Tarbawi, T., & Tentang, P. P. A. Q. A. (2013). Pendidikan. Jakarta: Amzah.
- Yusuf, M. (1982). Pengantar Ilmu Pendidikan. Jakarta: Ghalia Indonesia.

